



PUTUSAN

NOMOR 096/Pdt.G/2013/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:-----

Pembanding, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Bengkel Toyota, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, sekarang di Arab Saudi, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Nopember 2011 diwakili dan memilih domisili Kuasa Hukumnya Nowo Nugroho MS. S.H., dan Fajar Santoso, S.H., Para Advokat, Pengacara, dan Konsultan Hukum, berkantor di Perum Bumi Tanjung Elok. Jl. Waru 1/081 Purwokerto, semula Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi, sekarang **Pembanding I / Terbanding II** ;-----

M E L A W A N

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2012 diwakili oleh kuasa hukumnya Sarjono Harjo Saputro, S.H., MBA., M.Hum., Safaria Fitri, A.Md., S.H., Ida Windya Ekasepti, S.H., dan Arif Dwi Hantoro, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Tipar Baru 48, Purwokerto, semula Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi, sekarang **Terbanding I / Pembanding II** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 14 hal Put.No. 96/Pdt.G/2013/PTA.Smg.



Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2413/Pdt.G/2011/PA.Pwt. tanggal 27 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1434 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Termohon;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Dalam Konpensasi : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;---
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Dalam Rekonpensasi: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----
2. Menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);-----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);-----
4. Menetapkan 4 (empat) orang anak Penggugat dengan Tergugat :-----
 - 4.1. lahir di Jedah pada tanggal 21 Oktober 2000;-----
 - 4.2. lahir di Jedah pada tanggal 7 September;-----
 - 4.3. lahir di Jedah pada tanggal 1 Nopember 2003;-----
 - 4.4. lahir di Jedah pada tanggal 9 Pebruari 2006;-----di bawah asuhan/pemeliharaan Penggugat;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut pada diktum angka 4, masing-masing sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai keempat anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatannya;-----
6. Menyatakan harta-harta tersebut di bawah ini yang berupa:-----
 - a. Sebidang tanah pekarangan seluas 168 M2 (seratus enam puluh delapan meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 02730 atas nama Tri Budiana Utami yang terletak di Kelurahan Purwokerto Lor



RT. 02 RW. 02, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas yang berbatasan dengan:-----

- sebelah Utara : jalan;-----
- sebelah Timur : Hak Milik Nomor 00299;-----
- sebelah Selatan : Hak Milik Nomor 00301;-----
- sebelah Barat : Hak Milik No. 00297 dan Hak milik No. 000302;-----

b. Sebidang tanah pekarangan seluas 308 M2 (tiga ratus delapan meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 510 / Kelurahan Karangwangkal atas nama Anisah Damayanti, yang terletak di Kelurahan Karangwangkal RT. 03 RW. 02, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, yang berbatasan dengan:-----

- sebelah Utara : Hak Milik Nomor 00127;-----
- sebelah Timur : Jalan ke Arcawinangun;-----
- sebelah Selatan : Eks bengkok Carik;-----
- sebelah Barat : Hak Milik Nomor 00127;-----

c. Sebidang tanah pertanian (sawah) seluas 1.672 M2 (seribu enam ratus tujuh puluh dua meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 610 / Kelurahan Karangklesem atas nama Hajah Ny. Siti Chasanah alias Sapariah (nenek Penggugat), yang terletak di Kelurahan Karangklesem Rt.03 RW. 10, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas yang berbatasan dengan:-----

- sebelah Utara : Ny. Chotijah;-----
- sebelah Timur : Jalan Desa;-----
- sebelah Selatan : Murjawireja;-----
- sebelah Barat : Jalan Desa;-----

d. Sebidang tanah pertanian seluas 3.636 M2 (tiga ribu enam ratus tiga puluh enam meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 355 / Kelurahan Pasirmuncang, atas nama Slamet Riyadi, yang terletak di Jalan Wam II Kelurahan Pasirmuncang, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, yang berbatasan dengan:-----

- sebelah Utara : Ngadinem dan Redjasemita;-----
- sebelah Timur : Kali Pengarengan;-----
- sebelah Selatan : H. Sukimo;-----
- sebelah Barat : Sukamo;-----

adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;-----

Hal 3 dari 14 hal Put.No. 96/Pdt.G/2013/PTA.Smg.



7. Menyatakan bahwa harta bersama tersebut pada diktum angka 5 sub a sampai sub d, seperdua bagian milik Penggugat dan seperdua bagian milik Tergugat;-----
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum angka masing-masing mendapat seperdua bagian, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;-----
9. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purwokerto adalah sah dan berharga;-----
10. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah lampau ditolak;
11. Menyatakan gugatan rekonsvansi selain dan selebihnya tidak dapat diterima;-----
12. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 2413/Pdt.G/2011/PA.Pwt. tanggal 10 Desember 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, Pembanding I / Terbanding II pada tanggal 10 Desember 2012 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2413/Pdt.G/2011/PA.Pwt. tanggal 27 Nopember 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I / Pembanding II pada tanggal 17 Desember 2012;-----

Menimbang, bahwa Pembanding I / Terbanding II telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 6 Pebruari 2013. Terbanding I / Pembanding II telah pula menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Pebruari 2013. Memori banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 11 Maret 2013, Pembanding I / Terbanding II dan Terbanding I / Pembanding II tidak memeriksa berkas perkara banding meskipun kepada masing-masing pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage); -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata pula dari Akta Permohonan Banding Nomor 2413/Pdt.G/2011/PA.Pwt. tanggal 11 Desember 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, Terbanding I / Pembanding II pada tanggal 11 Desember 2012 mengajukan

Hal 4 dari 14 hal Put.No. 96/Pdt.G/2013/PTA.Smg.



permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2413/Pdt.G/2011/PA.Pwt. tanggal 27 Nopember 2012. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I / Terbanding II pada tanggal 13 Desember 2012;-----

Menimbang, bahwa Terbanding I / Pembanding II telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Desember 2012 dan Pembanding I / Terbanding II telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Pebruari 2013. Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 11 Maret 2013 Terbanding I / Pembanding II dan Pembanding I / Terbanding II tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage), meskipun masing-masing pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama terlebih dahulu mempertimbangkan tentang identitas nama bagi Termohon, dimana dalam surat permohonan Pemohon, relas panggilan, berita acara sidang, penetapan hari sidang dan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2413/Pdt.G/2011/PA.Pwt. tanggal 27 Nopember 2012, tertulis ANISAH DAMAYATI, S.Si., padahal dalam duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : 13/01/DN/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011, surat kuasa Pemohon kepada Nowo Nugroho MS. S.H., tanggal 19 Nopember 2011, surat kuasa Termohon kepada Sarjono Harjo Saputro, S.H., MBA., M.Hum., cs, tanggal 3 Januari 2012, jawaban Temohon tanggal 13 Maret 2012 dan bukti PR 1, PR 2 serta PR 3, nama Termohon tertulis ANISAH DAMAYANTI, S.Si., oleh karena itu penulisan nama Termohon yang benar sebagaimana tercantum dalam surat kuasa Pemohon, surat kuasa Termohon, jawaban Termohon dan Akta-akta yang ada, yaitu ANISAH DAMAYANTI , S.Si., sehingga dalam putusan banding ini, nama Terbanding I / Pembanding II adalah ANISAH DAMAYANTI , S.Si. ;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I / Terbanding II dan yang diajukan oleh Terbanding I / Pembanding II masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Hal 5 dari 14 hal Put.No. 96/Pdt.G/2013/PTA.Smg.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama purwokerto Nomor 2413/Pdt.G/2011/PA.Pwt. tanggal 27 Nopember 2012, berita acara sidang, surat-surat bukti, Memori Banding dan Kontra Memori Banding baik yang diajukan oleh Pembanding I / Terbanding II maupun Terbanding I /Pembanding II, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, akan memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;-----

DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang isinya menolak eksepsi Termohon/Terbanding I/Pembanding II. Pertimbangan dan putusan tersebut telah tepat dan benar, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Majelis Hakim a quo dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Dalam Konpensi :-----

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dalam memori bandingnya dan Terbanding I/Pembanding II dalam kontra memori bandingnya tidak ternyata adanya keberatan. Selain itu menurut Majelis pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, kecuali pertimbangan dan putusan mengenai biaya perkara, tidak tepat sehingga Majelis akan mempertimbangkan sendiri. Karena itu dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sistematika penyusunan putusan dalam praktek peradilan yang di dalamnya terdapat gugatan rekonvensi, lazimnya pembebanan biaya perkara dipertimbangkan dan diputus di bawah titel "Dalam Konvensi dan Rekonvensi." Karena itu diktum putusan angka 3 harus dihilangkan dan mengenai hal tersebut akan dipertimbangkan dalam sub bab Dalam Konvensi dan Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut putusan Majelis Hakim tingkat pertama a quo dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;-----

Dalam Rekonpensi:-----

Hal 6 dari 14 hal Put.No. 96/Pdt.G/2013/PTA.Smg.



Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Terbanding I /
Pembanding II dalam memori bandingnya pada pokoknya karena gugatan
rekonvensi yang diajukan tidak dikabulkan sepenuhnya sesuai tuntutan,
sedangkan keberatan Pembanding I/Terbanding II dalam hal ini karena
putusan berkenaan dengan beban kewajiban untuk membayar nafkah
iddah, mut'ah, dan nafkah anak dirasa berat tidak sesuai dengan
kemampuan Pembanding I / Terbanding II yang hanya berpenghasilan dari
gaji sebagai Karyawan Astra di Arab Saudi sebesar 3.786 Real atau dalam
hitungan rupiah berkisar sebesar Rp. 9.400.000,00 (sembilan juta empat
ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding I / Pembanding II mengenai
penguasaan anak dan tidak ternyata adanya keberatan dari pihak
Pembanding I / Terbanding II, karena itu tidak perlu diperimbangkan. Akan
tetapi majelis perlu memperbaiki redaksi amar putusan yang berkenaan
dengan harta bersama sehingga berbunyi sebagaimana akan disebutkan
dalam amar putusan. Dengan demikian putusan tersebut dapat
dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding I/Terbanding II
dan Terbanding I / Pembanding II berkenaan dengan gugatan mut'ah,
nafkah iddah, nafkah anak, dan nafkah madhiyah, Majelis akan
mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini:-----

Menimbang, bahwa gugatan tentang mut'ah yang menjadi masalah
adalah putusan besarnya uang mut'ah, menurut Terbanding I / Pembanding
II terlalu kecil, sedangkan menurut Pembanding I/Terbanding II terlalu
besar. Dalam hal ini Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan,
"Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami."
Pengertian kemampuan di sini menurut majelis tidak semata-mata diukur
dari penghasilan suami, akan tetapi termasuk juga aset yang dimiliki suami
Penghasilan dan aset yang dimiliki suami itulah sebagai tolok ukur untuk
mengukur seberapa besar kemampuan suami untuk memberi mut'ah dan
kewajiban-kewajiban financial lainnya kepada isterinya;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti dalam persidangan
bahwa penghasilan Pembanding I / Terbanding II setiap bulan berkisar
sekitar 3.786 SR (Real) atau senilai kurang lebih Rp. 9.400.000,00
(sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan aset yang dimiliki berupa
separoh dari harta bersama berupa tanah pekarangan seluas 168 M2,
tanah pekarangan seluas 308 M2, sebidang tanah pertanian (sawah)

Hal 7 dari 14 hal Put.No. 96/Pdt.G/2013/PTA.Smg.



seluas 1.672 M2 dan tanah pertanian seluas 3.636 M2, sekurang-kurangnya dari harga pembeliannya saja seluruhnya bernilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Adapun untuk mengukur kepatutan, menurut Majelis antara lain dapat diukur dari seberapa lama usia perkawinan, seberapa besar ketaatan istri terhadap suami, faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dari siapa, dan hal-hal lainnya yang dari itu semuanya dari segi akal sehat dan rasa kemanusiaan patut diberi mut'ah sebesar yang ditetapkan;-----

Menimbang, bahwa faktanya Terbanding I / Pembanding II dengan setia mengikuti Pembanding I / Terbanding II di Saudi Arabia selama 7 tahun sampai mempunyai empat orang anak, tidak ternyata Terbanding I / Pembanding II berbuat nusyus, dan motivasi perceraian karena Pembanding I / Terbanding II mau kawin lagi. Karena itu sudah sepatutnya Terbanding I / Pembanding II diberikan mut'ah sebagai bekal untuk usaha guna memenuhi keperluan hidupnya pasca perceraian dengan Pembanding I / Terbanding II. Untuk itu menurut Majelis, layak dan sesuai dengan kemampuan Pembanding I / Terbanding II jika mut'ah untuk Terbanding I / Pembanding II ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki menjadi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, nafkah anak, dan nafkah madhiyah sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu perlu memberi batasan tentang pengertian nafkah. Sayid Sabiq dalam kitabnya "Fiqhu Al-Sunah" menyatakan yang artinya, "Yang dimaksud dengan nafkah di sini yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri, sekalipun isteri termasuk orang mampu/kaya" (vide: Fiqhu Al-Sunah, Jilid II, hal. 169). Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, khususnya sekitar wilayah Jawa Tengah, dimaksud dengan nafkah adalah pemenuhan kebutuhan primer berupa pangan baik untuk istri maupun anak. Pada umumnya keperluan makan sehari tiga kali, untuk sekali makan sekurang-kurangnya senilai Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sehingga setiap hari perorang sebesar Rp. 15.000,00 sampai Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;-----



Menimbang, bahwa besarnya nafkah baik nafkah isteri maupun nafkah anak tidak ada ketentuan secara pasti, Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, "Sesuai penghasilannya, suami menanggung :
a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri . . ." Mengacu pada ketentuan tersebut, kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada isterinya disesuaikan dengan penghasilannya, bukan disesuaikan dengan kebutuhannya;-----

Menimbang, bahwa nafkah iddah sama halnya dengan nafkah yaumiyah (harian) lainnya, hanya saja pemberiannya saat isteri menjalani masa iddah. Karena keperluan hidup yang paling primer adalah makan, sedangkan untuk keperluan makan setiap hari berkisar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), maka layak dan sesuai dengan penghasilan Pembanding I / Terbanding II jika nafkah iddah setiap harinya ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Karena Terbanding I / Pembanding II harus menjalani iddah selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari, maka nafkah iddah yang harus dibayar oleh Pembanding I / Terbanding II kepada Terbanding I / Pembanding II sebesar $90 \times \text{Rp } 50.000,00 = \text{Rp } 4.500.000,00$ (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki menjadi Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa tentang nafkah empat orang anak yang telah ditetapkan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan untuk setiap orang anak yang berarti setiap hari sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), menurut Majelis telah cukup untuk memenuhi kebutuhan primer. Karena itu putusan tersebut dapat dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding I / Pembanding II mengenai nafkah lampau (madhiyah) terhitung sejak bulan Pebruari 2010 sampai dengan perkara ini diputus, perbulan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa gugatan rekonsensi diajukan pada tanggal 13 Maret 2012, berarti nafkah lampau dihitung sejak Pebruari 2010 sampai diajukannya gugatan, yaitu selama 25 bulan, sedangkan sejak diajukannya gugatan sampai putus atau selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, bukan lagi nafkah lampau, sesuai Pasal 78 huruf a Undang-undang

Hal 9 dari 14 hal Put.No. 96/Pdt.G/2013/PTA.Smg.



Nomor 7 Tahun 1989 seharusnya Terbanding/Pembanding mengajukan gugatan provisional;-----

- Bahwa adapun gugatan mengenai nafkah lampau sebagaimana tersebut di atas, Majelis sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, nafkah selama itu telah terpenuhi. Karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus gugatan ini;-----
- Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dwangsom dan uitvoerbaar bij vorraad, Majelis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, hanya saja putusannya harus diperbaiki yang semula dinyatakan tidak dapat diterima menjadi ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Purwokerto a quo dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, sehingga secara keseluruhan sebagaimana tersebut dalam putusan ini;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi: -----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah, pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara pada tingkat pertama Dalam Konvensi harus dibebankan kepada Pemohon dan Dalam Rekonvensi harus dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding I / Terbanding II ;-----

Memperhatikan Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding I / Terbanding II dan Terbanding I / Pembanding II dapat diterima ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2413/Pdt.G/2011/PA.Pwt. tanggal 27 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1434 Hijriyah dengan

Hal 10 dari 14 hal Put.No. 96/Pdt.G/2013/PTA.Smg.



perbaikan amar putusan sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak eksepsi Termohon;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Dalam Konpensasi:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;-----

Dalam Rekonpensasi:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menetapkan bahwa 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat :
 - 2.1. lahir di Jedah pada tanggal 21 Oktober 2000;-----
 - 2.2. lahir di Jedah pada tanggal 7 September 2002;----
 - 2.3. lahir di Jedah pada tanggal 1 Nopember 2003;-----
 - 2.4. lahir di Jedah pada tanggal 9 Pebruari 2006;-----Di bawah penguasaan Penggugat;-----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang:-----
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);-----
 - 3.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);-----
 - 3.3. Nafkah 4 (empat) orang anak sebagaimana tersebut dalam diktum 2, masing masing sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;-----
4. Menyatakan bahwa harta benda tersebut di bawah ini berupa:-----
 - 4.1. Sebidang tanah pekarangan seluas 168 M2, Sertipikat Hak Milik Nomor: 02730 atas nama Tri Budiana Utami yang terletak di Kelurahan Purwokerto Lor, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Jalan;-----
Sebelah Timur	: tanah Hak Milik Nomor 00299;-----
Sebelah selatan	: tanah Hak Milik Nomor 00301;-----
Sebelah Barat	: tanah Hak Milik No. 00297 dan Hak milik 000320;-----

Hal 11 dari 14 hal Put.No. 96/Pdt.G/2013/PTA.Smg.



4.2. Sebidang tanah pekarangan seluas 308 M2, Sertipikat Hak Milik Nomor: 510/Kelurahan Karangwangkal atas nama Anisah Damayanti yang terletak di Kelurahan Karangwangkal RT. 03 RW. 02, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas:-----

Sebelah Utara : tanah Hak Milik Nomor 00127;-----

Sebelah Timur : Jalan ke Arcawinangun;-----

Sebelah Selatan : eks Bengkok Carik;-----

Sebelah Barat : tanah Hak Milik Nomor 00127;-----

4.3. Sebidang tanah pertanian (sawah) seluas 1.672 M2, Sertipikat Hak Milik Nomor 610/Kelurahan Karangklesem atas nama Hj. Ny. Siti Chasanah alias Sapariah (nenek Penggugat) yang terletak di Kelurahan Karangklesem RT. 03 RW. 10 Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah Ny. Chatijah;-----

Sebelah Timur : Jalan Dedsa;-----

Sebelah Selatan : tanah Murjawiredja;-----

Sebelah Barat : Jalan Desa;-----

4.4. Sebidang tanah pertanian seluas 3.636 M2, Sertipikat Hak Milik Nomor 355/Kelurahan Pasirmuncang atas nama Slamet Riyadi yang terletak di Jalan Warn II Kelurahan Pasirmuncang, Kecamatan Purweokerto Barat, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas:-----

Sebelah Utara : tanah Ngadinem dan Redjasemita;-----

Sebelah Timur : Kali Pangeran;-----

Sebelah Selatan : tanah H. Sukimo;-----

Sebelah Barat : tanah Sukamo;-----

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;-----

5. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separoh bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum 4.1 sampai 4.4.;-----

6. Menghukum Tergugat untuk bersama-sama dengan Penggugat membagi harta bersama tersebut dalam diktum 4.1. sampai 4.4. menjadi dua bagian sama besar atau sama nilainya dan menyerahkan separoh bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dengan ketentuan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi dua;-----

Hal 12 dari 14 hal Put.No. 96/Pdt.G/2013/PTA.Smg.



7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa tersebut sebagai tertera dalam Berita Acara Sita Jaminan tanggal 4 April 2012 dan tanggal 8 Oktober 2012;-----

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi:-----

- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);-----

3. Membebaskan kepada Pembanding I / Terbanding II untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1434 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang oleh kami Drs. H. Miftahuddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtadin, S.H., dan Dra. Hj. Zulaecho, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Saidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;-----

KETUA MAJELIS

ttd.

Drs. H. Miftahuddin, S.H.,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. Muhtadin, S.H.

ttd.

Dra. Hj. Zulaecho, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Saidah, S.Ag.

Hal 13 dari 14 hal Put.No. 96/Pdt.G/2013/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

H. TRI HARYONO, SH.

Hal 14 dari 14 hal Put.No. 96/Pdt.G/2013/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)